

BAB II KERANGKA TEORI

A. Teori Tentang Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Menurut pakar hukum mendefinisikan pengertian hukum adat sebagai berikut:

a. Prof. Mr. B. Terhaar Bzn

Menurut Prof. Mr. B. Ter Haar Bzn, hukum adat merupakan keseluruhan peraturan yang menjelma ke dalam keputusan yang diambil oleh kepala adat serta berlaku spontan terhadap masyarakat di dalamnya. Beliau melalui teori “Keputusan” yang terkenal juga menyatakan bahwa dalam melihat apakah sebuah adat istiadat yang ada merupakan sebuah hukum adat, maka terlebih dahulu perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap pihak yang melanggar peraturan yang ada.

b. Prof. Mr. Cornelis van Vollen Hoven

Definisi hukum adat menurut Prof. Mr. Cornelis van Vollen Hoven adalah keseluruhan aturan tingkah laku sebuah masyarakat yang berlaku serta memiliki sanksi dan juga belum dikodifikasikan.

c. Dr. Sukanto, S.H.

Selanjutnya, definisi hukum adat menurut Dr. Sukanto, S.H. adalah sebuah kompleks adat yang pada umumnya tidak ditulis atau dicitrakkan, tidak dikodifikasikan serta memiliki sifat memaksa. Hukum ini juga memiliki sanksi oleh sebab itu ada pula akibat hukumnya.

d. Sukardi

Sukardi dalam bukunya Sistem Hukum Indonesia juga menjelaskan, hukum adat adalah keseluruhan kaidah maupun norma baik yang dibuat secara tertulis ataupun tidak tertulis dan berasal dari kebiasaan masyarakat Indonesia atau adat istiadat yang di dalamnya digunakan untuk mengatur tingkah laku kehidupan masyarakatnya, sanksi juga akan dikenakan pada pihak yang melanggarnya.

e. Mawardi Muzamil dan Anis Mashdurohatun

Selanjutnya, mantan Guru Besar Hukum Adat Universitas Airlangga, Mawardi Muzamil dan Anis Mashdurohatun melalui bukunya yang berjudul Perbandingan Sistem Hukum juga menjelaskan definisi hukum adat sebagai sebuah sistem hukum yang ada dan telah lama berlaku di Indonesia.

Terdapat bentuk-bentuk yang menjadi sumber hukum adat yang terdiri dari:

- a. Sumber Pengenal; Sumber pengenal yang menurut B Ter Haar merupakan keputusan penguasa adat. Namun, pernyataan ini sendiri dibantah oleh Mohammad Koesnoe. Dimana, menurut beliau sumber pengenal pada hukum adat sendiri adalah apa yang sebenarnya terlaksana masyarakat setempat di dalam pergaulan hukum, baik perilaku atau tingkah laku yang hanya sekali dilakukan maupun berulang kali.
- b. Sumber Isi; Sumber hukum adat yang satu ini merupakan kesadaran hukum yang ada dan hidup di tengah masyarakat adat setempat.
- c. Sumber Pengikat; Sumber pengikat yang merupakan rasa malu yang timbul akibat berfungsinya sistem nilai yang ada di dalam masyarakat adat yang bersangkutan maupun berbagai upaya lainnya yang pada akhirnya terkena

pada orang yang bersangkutan jika tidak mematuhi atau melanggar aturan dan hukum adat yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa kekuatan mengikat yang ada pada hukum adat adalah kesadaran hukum yang dimiliki oleh anggota masyarakat adat yang bersangkutan.

Unsur hukum adat yang tidak tertulis dibagi menjadi: Pertama Unsur Material; Unsur yang pertama adalah unsur material yang menandakan bahwa di dalam hukum adat terdapat kebiasaan maupun tingkah laku yang tetap dan dilakukan secara berulang. Hal ini berarti bahwa sebuah rangkaian perilaku yang sama. Kedua Unsur Intelektual; yang menandakan bahwa di dalam hukum adat terdapat kebiasaan yang harus dilakukan karena kelompok masyarakat yang ada di dalamnya memiliki keyakinan bahwa hal tersebut dilakukan dengan objektif.

2. Pengertian Sistem Hukum Adat

Sistem hukum adat adalah sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan bersumber dari nilai dan norma yang ada di tengah masyarakat. Pada sistem Hukum adat tidak tertulis dan dibentuk dari kesepakatan-kesepakatan norma yang ada di masyarakat. Hukum adat diakui oleh negara sebagai hukum yang sah dan memiliki tujuan untuk mengatur tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum adat juga memiliki sumber-sumber hukum, seperti adat istiadat atau kebiasaan masyarakat.

Di Indonesia dipengaruhi oleh budaya dan agama yang ada di masyarakat, seperti hukum adat suku-suku di Indonesia dan hukum Islam. Meskipun hukum adat tidak tertulis, namun hukum ini telah dilakukan secara

turun-temurun oleh masyarakatnya. Sistem hukum adat memiliki peran penting dalam mengatur jalannya pemerintah dan menciptakan keadilan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, hukum adat harus ditaati oleh seluruh warga negara dan pemerintah harus menjalankan hukum adat dengan adil dan bijaksana. Berikut adalah beberapa karakteristik sistem hukum adat:

a. Sistem Hukum Adat dengan Kekuatan Normatif.

Sistem hukum adat memiliki kekuatan normatif yang kuat di dalam masyarakat adat. Norma-norma hukum adat dihormati dan diikuti oleh anggota masyarakat sebagai bagian dari tradisi dan identitas budaya mereka. Misalkan hukum adat di suku-suku Asmat di Papua, Indonesia, mengatur aturan-aturan terkait pemilikan tanah, perkawinan, warisan, dan penyelesaian konflik.

b. Sistem Hukum Adat yang Berpusat pada Komunitas.

Sistem hukum adat berfokus pada kepentingan komunitas dan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan spiritual dalam pengambilan keputusan hukum. Keterlibatan komunitas dan konsensus sering kali menjadi prinsip penting dalam penegakan hukum adat. Misalkan suku Maasai di Kenya dan Tanzania, sistem hukumnya mempertimbangkan kepentingan kelompok dan komunitas, dengan peran pemimpin adat dalam menyelesaikan konflik dan mempertahankan tanah adat.

c. Sistem Hukum Adat dengan Keunikan dan Fleksibilitas.

Setiap sistem hukum adat memiliki karakteristik dan norma yang unik sesuai dengan budaya dan tradisi masyarakat yang mengamalkannya. Sistem hukum adat cenderung fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan

sosial dan lingkungan. Misalnya suku di Afrika, sistem hukum adat mengatur masalah pernikahan, perceraian, harta warisan, dan praktik adat lainnya yang mencerminkan keunikan budaya setempat.

d. Sistem Hukum Adat yang Hubungannya dengan Sistem Hukum Formal.

Dalam beberapa kasus, sistem hukum ini beroperasi secara paralel dengan sistem hukum formal yang diterapkan oleh negara. Interaksi antara kedua sistem hukum ini dapat bervariasi, mulai dari harmoni hingga konflik. Misalnya di beberapa negara, seperti Indonesia dan India, hukum adat diakui secara resmi dan diatur oleh undang-undang nasional untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.

3. Corak Hukum Adat di Indonesia

Terdapat pula corak tertentu di dalam hukum adat di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

a. Relegiues dan Magis

Corak pertama adalah Relegiues Magis. Berdasarkan kepercayaan tradisional masyarakat Indonesia, setiap masyarakat yang ada dikelilingi oleh kekuatan gaib yang harus dipelihara. Hal ini dilakukan agar masyarakat tersebut tetap hidup dengan aman tentram bahagia dan berbagai hal lainnya. Selain itu, tidak ada pula hal yang membatasi antara dunia lahir dengan dunia gaib serta tidak ada pula pemisah antara berbagai macam lapangan kehidupan, seperti halnya kehidupan manusia, alam, arwah nenek moyang serta kehidupan lainnya. Adanya pemujaan yang dilakukan terhadap

arwah khususnya kepada nenek moyang dilakukan sebagai pelindung adat istiadat yang perlu dilakukan demi kebahagiaan masyarakat di dalamnya.

Di dalam setiap kegiatan maupun perbuatan bersama, seperti halnya membuka tanah, menanam, membangun rumah serta berbagai peristiwa penting lainnya juga harus mengadakan upacara religius dengan tujuan untuk mendapat berkah serta dalam prosesnya tidak ada halangan dan dapat berjalan dengan baik. Relegiues Magis sendiri juga memiliki beberapa makna lain, seperti halnya sebagai berikut: Memiliki sifat kesatuan batin; Terdapat kesatuan antara dunia lahir dengan dunia gaib; Terdapat hubungan dengan arwah nenek moyang serta makhluk halus lainnya; Mempercayai kehadiran kekuatan gaib; Melakukan pemujaan terhadap arwah nenek moyang; Dalam memulai setiap kegiatan harus selalu melakukan upacara relegiues; Mempercayai kehadiran roh halus, hantu yang ada di alam semesta; Mempercayai adanya kekuatan sakti; dan Terdapat beberapa pantangan.

b. Komunal Kemasyarakatan

Corak kedua adalah komunal atau kemasyarakatan yang memiliki arti bahwa kehidupan manusia selalu dilihat dalam bentuk kelompok atau sebuah satu kesatuan yang utuh. Seorang individu tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan individu lainnya dikarenakan manusia merupakan makhluk hidup yang dimana akan selalu hidup bermasyarakat. Oleh sebab itu, kepentingan bersama harus terlebih dahulu diutamakan dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Komunal atau kemasyarakatan sendiri juga memiliki beberapa makna lain, seperti halnya sebagai berikut: Manusia di

dalam kemasyarakatan memiliki sifat terikat dan tidak terbebaskan dari segala perbuatannya; Setiap orang di masyarakat memiliki hak dan juga kewajiban yang sesuai dengan kedudukannya; Hak subjektif yang ada memiliki fungsi sosial; Kepentingan masyarakat bersama harus terlebih dahulu diutamakan dibandingkan dengan kepentingan pribadi; Memiliki sifat gotong royong; Nilai kesopan santunan serta kesabaran; Berprasangka baik; dan Memiliki rasa saling menghormati satu sama lain.

c. Demokrasi

Corak ketiga adalah demokrasi yang memiliki arti bahwa segala sesuatu harus diselesaikan dengan menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kepentingan bersama masyarakat harus terlebih dahulu diutamakan dibandingkan dengan kepentingan pribadi yang sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan pada sistem pemerintahan. Misalnya, melakukan musyawarah di Balai Desa dan setiap tindakan atau pilihan yang diambil pamong desa adalah berdasarkan hasil musyawarah yang telah dilakukan tersebut oleh masyarakat.

d. Kontan

Corak keempat adalah kontan. Dimana pemindahan maupun peralihan hak dan juga kewajiban harus dilakukan di saat yang sama dan dilakukan secara serentak dengan maksud untuk menjaga keseimbangan yang ada di dalam pergaulan di tengah masyarakat.

e. Konkrit

Corak kelima adalah konkrit yang memiliki arti terdapat tanda yang terlihat yaitu setiap perbuatan maupun keinginan pada setiap sebuah hubungan

hukum tertentu harus dinyatakan dengan benda atau bentuk wujud maupun nyata. Hal ini juga berarti bahwa tidak ada janji yang dibayar dengan janji, semua hal yang dilakukan harus memiliki tindakan nyata dengan begitu tidak ada kecurigaan yang muncul antara satu sama lain.

Adapun bentuk hukum adat memiliki perbedaan dengan berbagai sistem hukum yang berlaku dan berkembang di Indonesia, dimana hukum adat sendiri merupakan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang seiring perkembangan masyarakat yang ada di dalamnya.

Beberapa hukum adat yang ada juga sempat diupayakan agar menjadi hukum perundang-undangan dan hal ini juga berarti berusaha mengubah hukum tidak tertulis ini menjadi hukum tertulis. Seperti, Undang-Undang Pokok Agraria pada tahun 1950. Namun, setelah diubah menjadi bentuk tertulis, hukum adat tersebut memiliki bentuk yang berbeda dari hukum adat sebelumnya. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum adat yang bersifat tradisional yaitu sebagai berikut:

a. Faktor hukum adat yang dipengaruhi Magis dan animisme

Faktor pengaruh perkembangan yang pertama adalah magis dan animisme. Dimana di alam pikiran magis serta animisme pada dasarnya dirasakan oleh setiap bangsa yang ada di seluruh belahan dunia. Di Indonesia sendiri, faktor magis dan juga animisme memiliki pengaruh yang cukup besar. Dimana, hal ini sendiri dapat dilihat melalui berbagai upacara adat yang memiliki sumber dari kekuasaan dan juga kekuatan gaib. Kepercayaan pada makhluk halus, roh, serta hantu yang memenuhi seluruh alam semesta serta berbagai gejala alam, serta seluruh benda yang ada di alam semesta memiliki

nyata. Kepercayaan pada kekuatan sakti serta adanya roh yang baik maupun yang jahat. Terdapat beberapa orang tertentu yang dapat melakukan kontak atau berhubungan dengan dunia gaib maupun sakti tersebut. Rasa takut terkait hukuman maupun pembalasan dari berbagai kekuatan gaib. Dimana, hal ini sendiri dapat dilihat melalui kebiasaan pengadaan siaran, sesajen di beberapa tempat yang dianggap oleh masyarakat setempat sebagai tempat keramat. Animisme sendiri adalah kepercayaan mengenai segala hal yang ada di alam semesta memiliki nyawa. Animisme sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu Pertama, Fetisisme, yang merupakan pemujaan terhadap jiwa yang ada di alam semesta, yang dipercaya memiliki kemampuan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan manusia, seperti halnya matahari, samudra, halilintar, gua, topan, tanah, pohon besar, dan masih banyak lagi. Kedua; Spiritisme, yang merupakan pemujaan terhadap roh leluhur maupun roh lainnya yang dianggap baik maupun yang dianggap jahat.

b. Faktor Hukum adat yang berpengaruh dengan agama

Faktor pengaruh perkembangan yang kedua adalah faktor agama. Dengan masuknya berbagai agama ke dalam Indonesia ternyata juga memiliki pengaruh terhadap perkembangan hukum yang satu ini, sebagai berikut: Agama Hindu; Agama Hindu sendiri pertama kali dibawa masuk ke dalam Indonesia oleh orang Indonesia pada abad ke-8 dan pengaruh dari agama Hindu sendiri paling dapat terlihat di Bali. Dimana, berbagai hukum agama Hindu sendiri memberikan pengaruh terhadap bidang pemerintahan Raja serta pembagian masyarakat ke dalam beberapa kasta. Agama Islam; Agama Islam sendiri dibawa oleh pedagang yang berasal dari Maka pada abad ke

14 dan juga awal abad ke-15. Pengaruh dari agama Islam sendiri dapat dilihat melalui hukum perkawinan yang membahas mengenai cara melangsungkan serta memutuskan sebuah perkawinan. Pengaruh dari hukum perkawinan agama Islam ini sendiri juga dapat dilihat melalui hukum adat yang ada di beberapa daerah Indonesia seperti halnya Jawa dan juga Madura. Di daerah Aceh juga pengaruh dari agama Islam sangatlah kuat. Namun, pengaruh ini sendiri berbeda-beda tergantung daerahnya, seperti halnya di beberapa daerah walaupun sudah diberlakukannya hukum perkawinan Islam, tetap melakukan upacara perkawinan berdasarkan hukum adat. Seperti contohnya di Lampung, Tapanuli. Agama Kristen; sendiri pertama kali masuk ke dalam Indonesia dibawa oleh para pedagang Barat. Dimana, aturan hukum agama Kristen sendiri memiliki pengaruh yang cukup besar di Indonesia terhadap pengaruh hukum keluarga dan juga hukum perkawinan. Selain itu, agama kristen juga memiliki pengaruh yang besar pada bidang sosial. Secara khusus dapat dilihat pada dampaknya di bidang pendidikan dan juga kesehatan, dengan adanya pendirian berbagai lembaga pendidikan dan rumah sakit.

c. Faktor Kekuasaan yang lebih tinggi

Faktor pengaruh perkembangan yang ketiga adalah kekuasaan yang lebih tinggi. Yang dimaksud sendiri adalah adanya kekuasaan raja, kepala Kuria, Nagari, dan berbagai hal lainnya.

d. Adanya kekuasaan asing

Faktor pengaruh perkembangan yang keempat adalah adanya kekuasaan asing. Salah satunya adalah kekuasaan penjajahan Belanda yang membawa

pemikiran individualisme ke dalam Indonesia. Dimana, hal ini sendiri bertentangan dengan alam pikiran adat yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Nah, itulah penjelasan singkat terkait hukum adat yang merupakan salah satu bentuk hukum tidak tertulis. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, walaupun hukum yang satu ini tidak secara resmi tertulis, namun kadang kali memiliki sifat memaksa kepada masyarakat yang ada di dalamnya. Hal ini dikarenakan, masyarakat adat yang ada di dalamnya memiliki keyakinan hukum sehingga patuh untuk menaatinya dan percaya akan menerima sanksi jika hukum tersebut tidak dijalankan dan dilanggar.

4. Hukum dan Peradilan Adat

Apabila membicarakan tentang peradilan menurut sistem hukum adat maka kita mengenal sistem peradilan dalam menyelesaikan perselisihan diantara warga masyarakat hukum adat, yang pada umumnya bersifat perdata dan sampai sekarang masih berlaku. Peradilan adat bersifat insidental, dalam artian sewaktu-waktu saja bila diperlukan. Sidang adat berupa suatu pertemuan yang dilakukan dan dihadiri oleh para pemuka adat, pemuka masyarakat, dan para wakil dari pihak yang berselisih.

Fungsi dan peran dari peradilan adat adalah bersifat mengembalikan keseimbangan yang terganggu dalam masyarakat setempat dan bukan mencari siapa yang benar atau yang salah, melainkan mencari titik temu yang merupakan kesepakatan antara pihak kearah perdamaian dan kerukunan. Kasus-kasus perselisihan yang diselesaikan secara damai itu berupa perkaraperkara kecil, seperti perselisihan kedudukan adat, sengketa keluarga,

kerabat atau ketetanggaan, sengketa perkawinan dan perceraian, perzinahan, hutang piutang, warisan dan lain-lain yang tidak bawa ke pengadilan umum.

B. Teori Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Istilah perkawinan sesungguhnya berasal dari kata dasar “*Kawin*” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Kata kawin dalam bahasa Arab yakni *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukan, dan *whati* atau bersetubuh. *Sabiq* mengulas tentang perkawinan itu sendiri merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tubuhan”.

Menurut pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mencatat bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa. Berdasarkan dua teori diatas, A. Van Gennep berusaha merampung definisi tentang perkawinan, bahwa perkawinan adalah suatu proses perubahan status kemandirian seorang laki-laki dan seorang wanita yang tadinya hidup terpisah setelah melalui upacara atau proses beralih dan hidup bersama dalam suatu kehidupan bersama sebagai suami dan istri. Pendapat ini mensyaratkan bahwa peristiwa perkawinan itu berlakuganda,

artinya bahwa disamping mempertemukan pria dan wanita sebagai suami istri juga mengikat keluarga kedua belah pihak.

2. Definisi Perkawinan Menurut Para Ahli

Definisi perkawinan menurut para ahli hukum adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Thalib (1980); Perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.
- b. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 1), Perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/ jasmani, tetapi unsur batin/ rohani juga mempunyai peranan yang penting.
- c. Duvall dan Miller, (dalam Hasanah, 2012) mendefinisikan Perkawinan sebagai hubungan antara pria dan wanita yang diakui dalam masyarakat yang melibatkan hubungan seksual, adanya penguasaan dan hak mengasuh anak, dan saling mengetahui tugas masing-masing sebagai suami dan istri.
- d. Menurut Hazairin (1963), dalam bukunya hukum Kekeluargaan Nasional mengatakan inti Perkawinan itu adalah hubungan seksual menurut beliau itu

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (iddah) untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain.

- e. Sigelman, (dalam Hazairin, 1963) mendefinisikan Perkawinan sebagai sebuah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin dan dikenal dengan suami istri. Dalam hubungan tersebut terdapat peran serta tanggung jawab dari suami dan istri yang didalamnya terdapat unsur keintiman, pertemanan, persahabatan, kasih sayang, pemenuhan seksual, dan menjadi orang tua.
- f. Menurut Dariyo, (2003) perkawinan merupakan ikatan kudus antara pasangan dari seorang ² laki-laki dan seorang perempuan yang telah menginjak atau dianggap telah memiliki umur cukup dewasa. Pernikahan dianggap sebagai ikatan kudus (holly relationship) karena hubungan pasangan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan telah diakui secara sah dalam hukum agama.
- g. Gardiner & Myers (dalam Papalia, Olds & Feldman, 2004) menambahkan bahwa perkawinan menyediakan keintiman, komitmen, persahabatan, cinta dan kasih sayang, pemenuhan seksual, pertemanan dan kesempatan untuk pengembangan emosional seperti sumber baru bagi identitas dan harga diri.

Sehingga dengan melihat definisi para ahli tentang perkawinan ini, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin dan suci antara

² Hazairin. **1963**. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. ; Dariyo, **A. (2003)**. *Psikologi Perkawinan dan Keluarga*.; Papalia, D. E., Olds, S. W., & Feldman, R. D. **(2004)**. *Human Development*.

laki-laki dan perempuan yang saling mengasihi, yang disahkan melalui agama kepercayaan masing-masing dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Pengertian Perkawinan Adat

Menilik lebih dalam mengenai perkawinan dalam hukum adat pada umumnya bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat.

Perkawinan dalam perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini, telah ada sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “rasan sanak” (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan rasan tuha (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami isteri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga atau kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, ketuhanan dan kelanggenan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.

4. Bentuk Perkawinan Adat

Di Indonesia dapat dijumpai tiga bentuk perkawinan adat, antara lain:

a. Bentuk Perkawinan Jujur (Bridge-gift Marriage).

Kawin jujur merupakan bentuk perkawinan dimana pihak laki-laki memberikan jujur kepada pihak perempuan. Benda yang dapat dijadikan sebagai jujur biasanya benda-benda yang memiliki magis. Pemberian jujur diwajibkan adalah untuk mengembalikan keseimbangan magis yang semula menjadi goyah, oleh karena terjadinya kekosongan pada keluarga perempuan yang telah pergi karena menikah tersebut. Perkawinan jujur dijumpai pada masyarakat patrilineal. Ciri-ciri perkawinan jujur adalah patrilokal, artinya isteri bertempat tinggal dikediaman suami dikeluarga suami. Disamping itu perkawinan jenis ini bersifat exogami yaitu larangan menikah dengan warga yang se-clan atau se-marga.

b. Bentuk perkawinan Semendo (Suitor Service Marriage).

Perkawinan Semendo pada hakikatnya bersifat matrilineal dan exogami. Matrilineal berarti bahwa istri tidak berkewajiban untuk bertempat tinggal dikediaman suami. Dalam perkawinan ini biasa dijumpai dalam keadaan darurat, dimana perempuan sulit mendapat jodoh atau karena laki-laki tidak mampu untuk memberikan nafkah.

c. Bentuk Perkawinan Bebas (exchange Marriage).

Dalam bentuk kawin bebas tidak menentukan secara tegas dimana suami dan isteri akan tinggal, hal ini tergantung pada keinginan masing-masing pihak. Bentuk kawin bebas ini bersifat endogami, artinya suatu anjuran untuk kawin dengan warga kelompok kerabat sendiri.

Pada umumnya di Indonesia ditemukan beberapa sikap atau tindakan atau bentuk terjadinya perkawinan adat, biasanya perkawinan tersebut dilakukan dengan beberapa carayaitu sebagai berikut:

a. Perkawinan Pinang (meminang, melamar).

Perkawinan pinang dimaksud bahwa pihak ke satu (laki-laki) mengajak pihak lainnya (perempuan) untuk menjalin ikatan perkawinan. Peminangan ini dilakukan oleh seorang utusan atau seorang wakil, biasanya diungkapkan dengan bahasa yang indah dan berkhias. Utusan yang meminang biasanya seroang kerabat atau orang tuanya dengan persetujuan kelompok kerabat dan orang tua.

b. Perkawinan Bawa Lari.

Perkawinan bawa lari adalah bentuk perkawinan dimana seorang laki-laki melarikan seorang wanita yang sudah tunangan atau sudah dikawinkan dengan lakilaki lain. Dan juga melarikan seorang wanita secara paksa. Maksud dari pada perkawinan bawa lari atau sama-sama melarikan diri adalah untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan sebagai akibat dari perkawinan pinang, pihak orang tua dan saudara atau keluarga.

c. Kawin Lari (Berlari untuk kawin).

Kawin lari adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi tidak atas persetujuan keluarga yang terpaksa dilakukan dikarenakan untuk menghindari prasyarat adat. Pada umumnya perbuatan kawin lari adalah perbuatan yang melanggar hukum adat, melanggar kekuasaan orang tua dan kerabat pihak gadis.

d. Perkawinan Mengabdi.

Perkawinan jenis ini mengandung maksud bahwa suatu perkawinan yang pembayarannya ditunda, atau suatu perkawinan dimana suami dan istri sudah mulai hidup berkumpul tetapi pembayaran mas kawinnya belum lunas maka si suami bekerja mengabdikan kepada kerabat mertuanya sampai mas kawinnya terbayar lunas.

5. Prasyarat Perkawinan Menurut Hukum Adat

Adapun prasyarat perkawinan menurut hukum adat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

a. Ada Persetujuan.

Menurut hukum adat, setiap pribadi walaupun sudah dewasa tidak bebas menyatakan kehendaknya untuk melakukan perkawinan tanpa persetujuan orang tua atau kerabatnya. Lebih-lebih pada masyarakat kekerabatan adat yang sistem kliennya masih kuat seperti di Nusa Tenggara Timur, dimana klien yang mengetahui dan memilih calon istri bagi para anggota lelakinya. Bagi setiap yang melaksanakan perkawinan tanpa pengetahuan orang tua atau kerabatnya maka ia tersingkir dari kerabatnya. Dalam rasan sanak persetujuan untuk kawin diputuskan oleh mereka sendiri, lalu disampaikan kepada orang tua untuk melakukan peminangan (pelamaran) dalam rasan tua. Dalam rasan tua ada kemungkinan bujang gadis tidak setuju melainkan berdasarkan perundingan dan persetujuan pihak kedua orang tua atau kerabat sendiri.

b. Ada Perjanjian.

Perjanjian yang dilakukan sebelum atau pada waktu perkawinan berlaku dalam hukum adat, bukan saja antara kedua calon mempelai tetapi juga termasuk keluarga / kerabat mereka. Hak ini menegaskan bahwa dalam hukum adat terdapat kebebasan kepada siapapun untuk melakukan perjanjian dan perkawinan¹³. Pada umumnya, perjanjian yang dibuat dalam hukum adat merupakan perjanjian lisan atau tidak tertulis, tetapi diumumkan dihadapan para anggota kerabat tetangga yang hadir dalam upacara perkawinan. Dengan demikian perjanjian dalam hukum adat dibuat berdasarkan asas kepercayaan.

c. Batas Umur.

Hukum Adat tidak mengenal batas umur minimal bagi orang yang akan melaksanakan perkawinan. Dalam hukum adat tidak dikenal fiksi seperti halnya dalam Hukum Perdata. Hukum Adat hanya mengenal secara insidental saja apakah seseorang itu, berhubungan umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak cakap, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tentu pula. Maksud dari pernyataan ini adalah Hukum Adat memperbolehkan perkawinan semua umur. Kedewasaan seseorang didalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bangun tubuh, apabila anak perempuan sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol, berarti dia sudah dewasa. Bagi anak lakilaki ukurannya dapat dilihat pada perubahan suara, sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu sex. Jadi bukan diukur dengan umur

karena, orang tua dimasa lampau kebanyakan tidak mencatat tanggal lahir anak-anaknya sebab kebanyakan mereka masih buta huruf. Sudarsono juga menambahkan pula bahwa Hukum Adat mengakui kenyataan apabila seorang pria dan wanita itu kawin dan mendapatkan anak, mereka dinyatakan dewasa, walupun umur mereka masih tahun. Sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa.

6. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan.

Tata cara perkawinan adat pada suatu perkawinan berakar pada adat istiadat serta kepercayaan yang sudah ada sejak dahulu kala, sebelum agama-agama (Hindu, Budha, Islam dan Kristen) masuk di Indonesia telah di turuti dan senantiasa dilakukan. Tatacara tersebut sudah mulai dilakukan pada hari-hari sebelum pernikahan serta berlangsung sampai hari-hari sesudah upacara nikah. Tatacara diberbagai daerah di Indonesia adalah tidak sama sebab dilangsungkan menurut adat kebiasaan di tempat masing-masing.

Tentang upacara perkawinan tidak diatur dalam perundangan, kesemuanya diserahkan kepada para pihak yang bersangkutan menurut adat atau agamanya masingmasing. Jadinya perkawinan tanpa upacara adat kebiasaan dalam masyarakat dapat saja dilakukan, asal saja dilakukan tatacara perkawinan yang ditelah ditentukan dalam perundangan.

Dengan demikian upacara perkawinan itu pelaksanaannya menyangkut hukum adat dan hukum agama. Pada umumnya pelaksanaan upacara perkawinan adat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat atau kekerabatan yang dipertahankan masyarakat bersangkutan. Bentuk perkawinan itu “istri ikut suami”(kawin jujur), suami ikut istri (kawin semanda), atau suami istri bebas menentukan sendiri (kawin bebas) atau juga dalam bentuk campuran dalam perkawinan antara adat/suku bangsa dalam masyarakat yang kian bertambah maju.

Upacara perkawinan adat dalam segala bentuk dan cara tersebut, pada umumnya dilaksanakan sejak masa pertunangan (pacaran), atau tahap penyelesaian tahap berlarian, penyampaian lamaran, upacara adat perkawinan, upacara adat perkawinan, upacara keagamaan dan terakhir akhir acara kunjungan mempelai ke tempat orang tua atau mertuanya.

7. Larangan, Pencegahan, dan Pembatalan Perkawinan Hukum Adat

Dalam perkawinan terdapat larangan, pencegahan dan pembatalan perkawinan secara hukum adat, yang mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Larangan Perkawinan Menurut Hukum Adat.

Pada umumnya perkawinan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tidak banyak bertentangan dengan hukum adat yang berlaku diberbagai daerah di Indonesia, namun disatu sisi ada hal-hal yang berlainan karena pengaruh dari struktur masyarakat adat yang unilateral, apakah menurut garis patrilineal atau garis matrilineal dan mungkin juga pada masyarakat yang bilateral di pedalaman. Istilah

larangan dalam hukum adat misalnya yang dipakai adalah : “sumbang, pamali, pantang, tulah dsb.

Untuk meluruskan hal tersebut diatas menurut Hadikusuman menjabarkan beberapa point terkait larangan perkawinan adat sebagai berikut:

- 1) Karena adanya hubungan kekerabatan yaitu larangan perkawinan bagi seorang pria melakukan perkawinan dengan anak saudara laki-laki bibi (kelama) dan juga larangan mengambil wanita untuk kawin dari pihak kelama dari ayah;
- 2) Karena adanya perbedaan kedudukan yaitu larangan perkawinan bagi pria golongan penyimbang dengan wanita golongan dibawahnya;
- 3) Karena pertalian sepersusuan yaitu larangan perkawinan bagi sepersusuan;
- d) Karena larangan hukum agama yaitu larangan seorang pria dan wanita melakukan perkawinan karena perbedaan agama atau kepercayaan.

b. Pencegahan Perkawinan Menurut Hukum Adat.

Masyarakat hukum adat, terutama yang beragama Islam pada umumnya tidak mengenal lembaga pencegahan dan penolakan melangsungkan perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Bukan berkaitan tidak sama sekali dengan orang tua atau kerabat yang berusaha dan mencegah dan menolak terjadinya perkawinan anaknya, atau penyelesaian tidak dibawa kepengadilan, cukup diselesaikan secara damai dengan mereka, kecuali menyangkut perbuatan yang sifatnya tindak pidana. Masyarakat adat kebanyakan masih

berbudaya malu membawa persolan keluarga ke pengadilan. Kemungkinan adanya pencegahan atau penolakan terhadap berlangsungnya perkawinan, dapat dilihat dari berbagai kasus yang terjadi yaitu perbedaan agama, perbedaan suku bangsa, perbedaan kasta keturunan, perbedaan martabat adat, perselisihan pembayaran mas kawin (belis), dan pencegahan karena adanya hubungan kekeluargaan yang ikat melalui sumpah adat contohnya hubungan pela di Maluku. Dan ini biasanya penolakan lamaran oleh pihak wanita, atau cukup menganjurkan kepada anaknya untuk tidak melanggar hukum adat dan hukum agama, dan melangsungkan perkawinan atas kehendak sendiri tanpa bermusyawarah dengan orang tua atau kerabat. Dimasa lampau pencegahan demikian dapat berlaku efektif, tetapi sekarang kebanyakan orang tua sudah mengalah terhadap kebebasan kehendak dari anak-anaknya dalam mencari pasangan hidupnya.

c. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Adat

Pada umumnya masyarakat hukum adat di Indonesia tidak mengenal lembaga pembatalan perkawinan, oleh karena pada dasarnya hukum adat tidak berpegang pada persyaratan perkawinan yang memerlukan persetujuan kedua calon mempelai, batas umur, larangan poligami, cerai kawin berulang, dan juga waktu tunggu untuk melangsungkan perkawinan. Yang ada dikenal adalah pengaruh agama yang dianut, yaitu larangan perkawinan yang berhubungan darah, berhubungan semenda, hubungan susuan dan hubungan kekerabatan (klen keturunan). Selain dari itu telah membudaya kalangan masyarakat hukum adat

apabila terjadi perkawinan pantang untuk dibatalkan. Pembatalan perkawinan berarti mencoreng nama baik keluarga atau kerabat.

C. Konsep Tentang Mas Kawin

Mas kawin adalah istilah yang sering digunakan dalam pernikahan. Bagi mempelai wanita maupun laki-laki sudah tak asing dengan istilah Mas kawin. Mas kawin sendiri dikenal juga dengan sebutan mahar. Secara umum, Mas kawin adalah harta yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki (atau keluarganya) kepada mempelai perempuan (atau keluarga dari mempelai perempuan) pada saat pernikahan. Dalam pemberiannya, Mas kawin pernikahan memiliki ukuran atau nilai yang berbeda-beda tergantung dengan keinginan istri yang harus memandang terlebih dahulu kemampuan dari calon suaminya.

Secara umum, Mas kawin adalah harta yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki (atau keluarganya) kepada mempelai perempuan (atau keluarga dari mempelai perempuan) pada saat pernikahan. Mas kawin ini dapat berupa uang, benda, perhiasan, atau jasa seperti mengajarkan Al-Qur'an. Secara etimologi, mas kawin berasal dari kata *ash shidq* 'kejujuran' karena menunjukkan kecintaan suami kepada istrinya. Maknanya menurut syar'i adalah pengganti yang disebutkan di dalam akad nikah atau setelahnya.

Adapun hukumnya adalah wajib dengan dalil Kitabullah, sunnah Nabi dan *ijma'* ulama. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT yang artinya: "Bayarkanlah mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian hibah atau tanda cinta." (QS. An Nisa 4). Menurut Kementerian Agama atau Kemenag RI, mas kawin adalah salah satu kewajiban yang harus diberikan kepada isteri oleh suami. Pada kenyataannya, bentuk mas kawin ini

tidaklah sama, tergantung kepada keinginan isteri yang harus memandang terlebih dahulu kemampuan calon suaminya, maka tidak jarang terjadi mas kawin ini terkadang berbentuk uang sebesar Rp. 100.000,- maupun terkadang ada yang berbentuk seperangkat alat shalat. Sedangkan dalam buku yang berjudul Wanita dan Keluarga yang diterbitkan oleh Gema Insani, mas kawin adalah harta yang harus dibayarkan oleh suami kepada istrinya berdasarkan akad pernikahan yang sah yang berlangsung di antara keduanya terjadinya hubungan suami istri dalam pernikahan yang fasid atau berdasarkan hubungan suami istri dalam pernikahan yang mengandung syubhat.

Dalam akad pernikahan, Mas kawin tidak menempati posisi sebagai salah satu rukun akad pernikahan, juga bukan sebagai salah satu syarat sahnya sebuah akad pernikahan. Meskipun begitu, Mas kawin adalah sebuah pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada istri, sebagai tanda penghargaan suami terhadap kemanusiaan istri. Dalam Islam, Mas kawin dinilai dengan menggunakan nilai uang sebagai acuan, hal ini disebabkan karena Mas kawin merupakan harta dan bukan semata-mata sebagai sebuah simbol. Wanita dapat meminta Mas kawin dalam bentuk harta dengan nilai nominal tertentu seperti uang tunai, emas, tanah, rumah, kendaraan, atau benda berharga lainnya.

Mas kawin juga dapat berupa seperangkat alat shalat. Agama Islam mengizinkan mas kawin diberikan oleh pihak laki-laki dalam bentuk apa saja (cincin dari besi, sebutir kurma, ataupun jasa), tetapi demikian mempelai wanita sebagai pihak penerima memiliki hak penuh menerima ataupun menolak mas kawin tersebut. Namun, sejatinya ukuran atau nilai mas kawin haruslah disesuaikan dengan kemampuan dari mempelai laki-laki. Hal ini sebagaimana

yang dijelaskan oleh Rasulullah saw:“Sesungguhnya nikah yang paling diberkahi adalah yang paling sederhana maharnya.” (H.R. Ahmad).

Dalam riwayat lain beliau juga bersabda:“Nikahlah engkau walau maharnya berupa cincin dari besi” (H.R. Ahmad dan Abu Dawud). Bahkan dalam salah satu kesempatan Rasulullah pernah menikahkan seorang laki-laki dengan hafalan al-Qur’an yang ia miliki, karena ia tak mampu menghadirkan benda apapun untuk dijadikan mahar. Rasulullah sampaikan pada lakik-laki tersebut:“Aku telah menikahkanmu dengan hafalan al-Qur’anmu.” (H.R. Bukhari Muslim).

1. Hukum Terkait Mas Kawin

Berikut ini ada beberapa hukum yang terkait dengan Mas kawin, yaitu sebagai berikut:

a. Mas kawin disunnahkan mudah (ringan).

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah:“Perempuan yang paling besar berkahnya adalah yang paling mudah (ringan) maskawinnya”. Juga, karena Mas kawin putri-putri Rasulullah hanya sebesar 400 dirham atau 500 dirham. Dan, Mas kawin istri-istri beliau pun hanya sebesar itu.

b. Disunnahkan menyebutkan Mas kawin ketika akad.

Ketika disunnahkan wajib menyebut Mas Kawin ketika akad, sehingga dikatakan memiliki tanggung jawab perkawinan antara suami kepada istrinya.

c. Mas kawin diperbolehkan dengan setiap barang yang mubah (dibolehkan).Mas kawin diperbolehkan dengan setiap barang yang mubah

(dibolehkan) yang harganya lebih dari seperempat dinar, berdasarkan sabda Rasulullah: "Carilah mas kawin meskipun hanya cicin besi." (H.R.A. dan Abu Dawud).

d. Pembayaran Mas kawin.

Mas kawin boleh dibayar kontan ketika akad nikah, atau ditangguhkan (utang), atau hanya sebagiannya saja yang ditangguhkan, hal ini berdasarkan firman Allah SWT: "Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya." (Q.S. Al Baqarah: 237). Akan tetapi sebelum suami menyetubuhi istrinya memberikan sesuatu kepada istrinya, berdasarkan hadits Abu Dawuddan An-Nasa'i bahwa: "Rasulullah saw memerintahkan Ali bin Thalib memberikan sesuatu kepada Fatimah sebelum berhubungan badan dengannya". Ali bin Thalib berkata: "Aku tidak mempunyai apa-apa". Rasulullah saw bersabda, "Manakah baju besimu?" Kemudian Ali bin Abi Thalib memberikan baju besinya kepada Fatimah.

e. Mas kawin merupakan tanggungan suami.

Mas kawin adalah tanggungan suami ketika akad nikah dan merupakan kewajiban ketika suami telah menyetubuhi istrinya. Jika seorang suami menceraikan istrinya sebelum menyetubuhinya maka separuh Mas kawin dianggap gugur darinya dan ia hanya berkewajiban membayar separuhnya lagi, berdasarkan firman Allah SWT: "Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu. (Q.S. Al Baqarah: 237)

f. Jika suami meninggal dunia.

Jika suami meninggal dunia, sebelum dia menyetubuhi istrinya dan setelah akad maka istri berhak mewarisinya serta berhak mendapatkan Mas kawin secara utuh, sebagaimana hal itu telah ditetapkan oleh Rasulullah saw.

2. Kedudukan Mas Kawin

Kedudukan Mas kawin adalah bentuk pemberian atau sumbangan yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan atau keluarganya pada saat perkawinan atau pernikahan. Seperti yang kita ketahui Mas kawin erat kaitannya dengan simbol dari perkawinan dan atau pernikahan. Perkawinan adalah salah satu momen paling penting dalam kehidupan seseorang. Dalam ikatan perkawinan adalah proses dua individu bersatu dalam ikatan yang sakral, berjanji untuk berbagi kebahagiaan dan kesedihan sepanjang hidup mereka.

Dalam berbagai budaya di seluruh dunia, perkawinan dan atau pernikahan sering kali diiringi dengan berbagai tradisi dan upacara yang khas. Salah satu tradisi penting yang sering kali menjadi perbincangan adalah Mas kawin dalam ikatan perkawinan. Arti Mas Kawin juga sering kita kenal dengan sebutan mahar. Mas kawin adalah bentuk pemberian atau sumbangan yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan atau keluarganya pada saat peminangan untuk mengarah kepada jenjang perkawinan atau pernikahan. Tradisi ini sudah ada sejak zaman dahulu kala dan telah berkembang dengan berbagai makna dan bentuk di berbagai belahan dunia dengan budaya dan tradisi masing-masing.

Meskipun Mas kawin sering kali dianggap sebagai sebuah bentuk tebusan atau uang yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai "harga" untuk mencapai suatu perkawinan resmi, sebenarnya makna Mas kawin dalam ikatan perkawinan jauh lebih dalam daripada sekadar aspek ritual atau tradisi yang di lestarikan serta di jaga secara turun temurun oleh masyarakat adat dengan ragam budayanya masing-masing. Dimana Mas kawin yang berupa barang atau benda atau dalam bentuk uang itu, semata-mata sebagai lambang kesetiaan dan dedikasi dalam perjalanan hidup bersama antara pasangan suami istri, dan menyatukan kedua keluarga besar yang bahagian.

Kata “mahar” berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau mashdar, yakni “mahran” atau kata kerja. Arti mahar suatu benda yang berbentuk abstrak yang sesuai dengan permintaan calon pasangan atau kesepakatan bersama. Arti mahar sebagai lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberikan nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya. Karena dengan adanya pemberian mahar menjadi salah satu tolak ukur keseriusan dari laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahi tersebut. Zaman sekarang, mahar sebagai pelengkap dari akad nikah yang sudah menjadi kebiasaan saat melangsungkan pernikahan. Pemberian mahar termasuk bagian dari batas hukum Allah, Tetapi nilai dari mahar tersebut harus disesuaikan dengan kesepakatan bersama dan tergantung oleh kemampuan manusia dalam suatu masa pada saat pernikahan. Bagi pihak yang mampu memberikan cincin berlian atau emas, maka ia berhak memberikannya. Tetapi bagi pihak yang

kekurangan, ia tetap wajib memberikan mahar meskipun berupa cincin dari besi.

Berikut ini adalah peran penting dalam mengartikan dan menghidupkan makna ikatan perkawinan dengan prosesi Mas kawin dan atau penyerahan mahar yang dilakukan dari pihak laki-laki kepada perempuan dan akan menjadi suami istri, yaitu:

a. Makna Mas kawin dan atau mahar sebagai simbol cinta dan tanggung jawab.

Mas kawin dan atau mahar adalah simbol komitmen dan cinta dalam pernikahan. Ketika seorang pria memberikan mahar kepada calon istrinya, itu adalah tanda yang nyata dari niat baiknya untuk merawat dan mencintai pasangannya sepanjang hidup mereka. Janji nyata bahwa kedua belah pihak akan setia dalam hubungannya sampai tua nanti. Mas kawin dan atau mahar juga mencerminkan tanggung jawab finansial pihak laki-laki dalam perkawinan atau pernikahan. Pemberian Mas kawin adalah bukti bahwa pria siap untuk mengambil tanggung jawab dalam memberikan kebutuhan bagi pasangannya dan keluarga yang akan mereka bangun bersama. Hal ini menunjukkan bahwa pria telah mempersiapkan dirinya secara matang untuk menjalani hidup berumah tangga dalam keadaan susah maupun senang.

b. Makna Mas kawin dan atau mahar simbol keseimbangan dan keberanian.

Mas kawin dan atau mahar juga sering kali dianggap sebagai simbol keseimbangan dan keteguhan dalam ikatan perkawinan. Ketika seorang pria memberikan Mas kawinnya kepada keluarga pasangan, itu adalah tanda bahwa dia bersedia untuk memberikan dukungan finansial dan emosional kepada keluarga yang akan mereka bangun bersama. Di sisi lain, pasangan

perempuan dan keluarganya yang telah menerima mahar juga berkomitmen untuk mendukung hubungan mereka dengan segala cara yang mereka bisa. Perkawinan atau pernikahan adalah kerjasama tim di antara dua individu yang memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjalani kehidupan bersama. Mas kawin juga mencerminkan keberanian dan kemampuan pihak laki-laki dalam menjalani hubungan perkawinannya. Ini menunjukkan bahwa pria telah memikirkan masa depan bersama pasangannya dan siap untuk menjalani komitmen tersebut. Dimana keduanya harus ikut berkontribusi untuk menciptakan kebahagiaan dan kestabilan dalam perkawinan mereka.

- c. Makna Mas kawin sebagai simbol persatuan, kebersamaan, gotong royong, kepastian dan kepercayaan.

Mas kawin dan atau mahar memiliki makna yang dalam dalam konteks persatuan keluarga. Pada beberapa budaya, Mas kawin adalah cara bagi keluarga pihak laki-laki untuk menyambut dan menerima pihak perempuan ke dalam keluarga mereka. Ini adalah simbol persatuan antara dua keluarga yang akan bergabung melalui perkawinan atau pernikahan. Dimana dengan adanya persatuan keluarga ini maka kebersamaan dan gotong royong dapat terjalin dalam hubungan kekeluargaan yang lebih luas lagi. Selain itu, pemberian Mas kawin adalah tanda kepastian dan kepercayaan di antara kedua belah pihak. Pria memberikan Mas kawinnya sebagai bentuk kepercayaan bahwa pasangannya akan dihormati dan dirawat dengan baik dalam perkawinan mereka. Di sisi lain, pasangan perempuan yang menerima Mas kawin tersebut juga menunjukkan kepercayaan yang utuh

dan dalam terhadap hubungan suami istri kelak sebagai bentuk komitmen untuk menjaga kebahagiaan bersama.

Adapun jenis Mas kawin dan atau mahar dalam suatu ikatan perkawinan, antara lain:

a. Mas kawin dan atau mahar musamma.

Mas kawin dan atau mahar musamma adalah jenis Mas kawin yang jumlahnya dan bentuknya telah disepakati secara gamblang oleh pengantin laki-laki dan perempuan dalam perjanjian perkawinan sebelum akad nikah. Dalam hal ini, baik pihak laki-laki maupun perempuan telah menetapkan besarnya Mas kawin dan atau mahar yang akan diberikan dan menyetujuinya dalam dokumen akad nikah. Mahar musamma biasanya sudah menjadi bagian dari perjanjian pernikahan dan menjadi komitmen yang harus ditepati oleh pihak laki-laki. Mahar musamma memberikan kejelasan dan kepastian dalam perjanjian pernikahan, sehingga tidak ada ketidakpastian terkait dengan jumlah atau bentuk mahar yang akan diberikan. Besarnya mahar dapat berupa uang tunai, barang berharga, atau aset lainnya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

b. Mas kawin dan atau mahar mitsli.

Mas kawin dan atau mahar mitsli adalah jenis mahar yang jumlahnya tidak ditetapkan secara gamblang dalam akad nikah, dan biasanya mengikuti standar atau kebiasaan yang biasa diterima oleh keluarga pihak istri pada saat pernikahan. Pada saat akad nikah, besarnya mahar belum ditetapkan dengan jelas, tetapi pihak laki-laki berkomitmen untuk memberikan mahar sesuai dengan apa yang umumnya diterima oleh keluarga pihak

perempuan. Mahar mitsli memberikan fleksibilitas dalam menentukan jumlah mahar sesuai dengan keadaan saat pernikahan, dan itu mencerminkan keinginan pihak laki-laki untuk berkomitmen untuk memberikan mahar yang sesuai dengan ekspektasi keluarga pihak perempuan. Adapun jumlah Mas kawin dan atau mahar untuk keluarga perempuan disesuaikan dengan status sosial atau ekonomi mereka. Pihak laki-laki kemudian akan berusaha untuk memenuhi harapan tersebut dalam jangka waktu yang wajar setelah atau sebelum perkawinan di langungkan di mana pihak laki-laki akan mengupayakannya.

3. Kedudukan Suami Istri dan Harta Bersama Dalam Hukum

Menurut hukum adat pada umumnya yang berlaku dalam masyarakat bangsa Indonesia, baik dalam masyarakat kekerabatan bilateral maupun unilateral (patrilineal dan matrilineal) maupun yang beralih (alternerend), kewajiban untuk untuk menegakkan keluarga atau rumah tangga (suami istri) bukan untuk semata-mata menjadi kewajibandan tanggungjawab darisuami istri itu sendiri. Masih ada tanggung jawab dan kewajiban moral orang tua dan kerabat, walaupun sifatnya masih immaterial dan tidak langsung dalam bentuk perhatian dan pengawasan.

Apalagi jika ditegakkan itu keluarga atau rumah tangga yang masih baru dengan suami isteri yang beumur muda. Disamping itu berdirinya keluarga atau rumah tangga tidak terlepas dari bentuk perkawinan yang terjadi seperti bentuk perkawinan jujur, perkawinan semanda, perkawinana bebas, perkawinanan poligami, perkawinanan ganti tikar, perkawinan turun ranjang,

perkawinan berlarian, perkawinan berlarian, perkawinan meneruskan (keturunan), perkawinan memasukkan (dalam kerabat) dan sebagainya.

Bentuk-bentuk perkawinan tersebut besar pengaruhnya bagi kedudukan suami dan istri setelah mengikat perkawinan, yang dapat berakibat hak dan kedudukan suami dan istri tidak berimbang. Disamping itu dimana tempat kediaman suami istri menetap setelah perkawinan akan mempengaruhi tanggung jawab suami istri dalam keluarga atau rumah tangga. Hukum adat dewasa ini kebanyakan sudah menyesuaikan diri dengan kebebasan zaman, ia tidak melarang lagi wanita bebas keluar rumah, baik istri dan suami masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum. Tetapi dalam hal tertentu yang menyangkut adat, mengenai harta adat, tanah adat, bangunan adat, tanah kerabat, kedudukan adat, istri tidak berhak melakukan perbuatan sendiri tanpa persetujuan suami tanpa persetujuan kerabat.

Menurut ketentuan pasal 38 UUP, perkawinan dapat putus karena (a) kematian, (b) perceraian, (c) atas keputusan Pengadilan. Putusnya perkawinan karena kematian sering disebut oleh masyarakat dengan istilah “cerai mati”. Sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada dua sebutan yaitu “cerai gugat” dan “cerai talak”. Putusnya perkawinan karena atas keputusan Pengadilan disebut “cerai batal”. Mengenai harta benda dalam perkawinan, yang diatur dalam Pasal 35 UUP dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

a. Harta bersama.

Harta bersama dikuasai oleh suami istri. Suami atau istri dapat bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak (pasal 36 ayat 1

UUP). Terhadap harta bersama suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Menurut ketentuan pasal 37 UUP, apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lain. Dengan demikian, apabila terjadi perceraian, harta bersama dibagi berdasarkan hukum yang telah berlaku sebelumnya bagi suami istri, yaitu hukum agama, hukum adat, hukum B.W dan lain-lain. Ketentuan semacam ini kemungkinan akan mengaburkan arti penguasaan harta bersama, yang diperoleh selama perkawinan.

b. Harta bawaan.

Harta bawaan dikuasai oleh masing-masing pemiliknya, yaitu suami atau istri. Masing-masing atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (pasal 36 ayat 2 UUP). Tetapi apabila pihak suami dan istri menentukan lain, misalnya dengan perjanjian perkawinan, maka penguasaan harta bawaan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian itu. Demikian juga apabila terjadi perceraian, harta bawaan dikuasai dan dibawa oleh masing-masing pemiliknya, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

c. Harta perolehan.

Harta perolehan masing-masing pada dasarnya penguasaannya sama seperti harta bawaan. Masing-masing suami atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta perolehannya. Apabila pihak suami dan istri menentukan lain misalnya dengan perjanjian perkawinan,

maka penguasaan harta perolehan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian. Demikian juga jika terjadi perceraian, harta perolehan, dikuasai dan dibawa oleh masing-masing pemiliknya, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan yang diputuskan dalam aturan hukum yang jelas.

